



Pemenuhan Hak Rehabilitasi dalam *Transfer of Sentenced Person*: Perspektif *the Nelson Mandela Rules*

Meirie Liza Kristanto,¹ Ninon Melatyugra²

¹Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, E-mail: itsmeirielizak@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, E-mail: ninon.melatyugra@uksw.edu

Info Artikel

Masuk : 19 Februari 2025

Diterima : 25 Agustus 2025

Terbit : 30 Agustus 2025

Keywords :

Transfer of Sentenced Person, right to rehabilitation of prisoners, Nelson Mandela Rules

Kata kunci:

Transfer of Sentenced Person, hak rehabilitasi narapidana, Nelson Mandela Rules.

Corresponding Author:

Ninon Melatyugra, E-mail: ninon.melatyugra@uksw.edu

DOI :

10.24843/KP.2025.v47.i02.p02

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of rehabilitation rights for prisoners through the Transfer of Sentenced Person (TSP) mechanism as outlined in the Nelson Mandela Rules. The research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approach. The statutory approach is applied to examine relevant legal instruments, including the Nelson Mandela Rules, the TSP handbook and applicable bilateral and multilateral agreements. Meanwhile, the conceptual approach is used to explore the definition and interpretations concerning rehabilitation and the protection of prisoners' right through TSP. The findings reveal that the Nelson Mandela Rules promote a correctional system focused on rehabilitation and social reintegration by ensuring humane treatment and access to rehabilitation services. The transfer of prisoners under TSP framework embodies these principles by enabling prisoners to serve their sentences in their home countries, thereby supporting their rehabilitation process and enhancing their social and psychological well-being.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak rehabilitasi bagi narapidana melalui mekanisme Transfer of Sentenced Person (TSP) sebagaimana diatur dalam Nelson Mandela Rules. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji instrument hukum yang relevan, termasuk Nelson Mandela Rules, buku pedoman TSP serta perjanjian bilateral dan multilateral terkait TSP. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali definisi dan pemaknaan terkait rehabilitasi dan perlindungan hak-hak narapidana melalui skema TSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa The Nelson Mandela Rules mendorong system pemsyrakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi social dengan menjamin perlakuan yang manusiawi serta mempermudah akses terhadap layanan rehabilitasi. Pemindahan narapidana melalui TSP merefleksikan prinsip-prinsip tersebut karena memungkinkan narapidana untuk menjalani hukuman di negara asalnya, sehingga

mendukung proses rehabilitasi dan meningkatkan kesejahteraan sosial maupun psikologis mereka.

1. Pendahuluan

Transfer of Sentenced Person (selanjutnya disebut TSP) merupakan suatu sistem dalam hal narapidana dipindahkan dari negara asal ke negara tujuan untuk menjalani sisa hukumannya. Negara asal biasanya dinyatakan sebagai *sentencing state* atau *issuing State* yakni negara yang menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut dan selanjutnya *administering state* atau *executing State* merupakan negara yang ditunjuk untuk melanjutkan menjalani hukumannya. Berbeda halnya dengan ekstradisi yang membahas tentang pengembalian seseorang untuk dilakukan pemidanaannya. TSP berfokus pada penyelesaian hukuman narapidana di negara asalnya. Maka dalam hal ini narapidana telah menerima putusan atas perbuatannya yang telah berkekuatan hukum.

Untuk mendukung penerapan system ini, TSP biasanya dilaksanakan melalui kerangka perjanjian, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Salah satu contoh perjanjian TSP yaitu Perjanjian Eropa yang disebut sebagai *Europe Convention of Transfer Sentenced Person* (CETS No. 112). Perjanjian ini merupakan perjanjian multilateral antar negara di Eropa yang dibuat untuk pemindahan narapidana antar negara di Eropa. Perjanjian ini telah ditandatangani setidaknya 26 negara dari dengan berbagai reservasi sesuai dengan keadaan negara masing-masing. Konvensi ini didasarkan pada tujuan untuk mempromosikan rehabilitasi sosial narapidana yang dihukum di negara asing dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalani sisa hukuman di negara asalnya. Dalam banyak kasus, narapidana yang menjalani hukuman di negara lain sering kali menghadapi tantangan sosial dan psikologis yang serius karena terpisah dari keluarga, bahasa, budaya, dan sistem pendukung di negara asal mereka. CETS No. 112 lahir dari kebutuhan untuk memberikan solusi yang lebih humanis dan efisien bagi narapidana yang menghadapi hukuman di negara asing. CETS No. 112 mengatur pemindahan narapidana antarnegara untuk mendukung rehabilitasi sosial mereka, dengan syarat persetujuan narapidana, negara yang menjatuhkan hukuman, dan negara yang melanjutkan hukuman. Konvensi ini menetapkan prosedur jelas untuk memastikan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum negara penerima tanpa menambah berat hukuman awal.

Europe Convention of Transfer Sentenced Person (CETS No. 112) yang kemudian diubah melalui *Council Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008* atas permintaan Negara Austria, Finlandia dan Swedia yang membahas tentang tentang penerapan asas saling pengakuan terhadap putusan pidana yang melibatkan perampasan kemerdekaannya di Uni Eropa. Perjanjian ini mengatur mengenai pemindahan narapidana yang dihukum di kawasan Eropa sehingga bisa dipindahkan dengan pertimbangan bahwa orang asing yang dirampas kebebasannya. Maka seharusnya ia dipenjarakan diberi suatu kesempatan untuk menjalani hukuman mereka di tempat asal mereka dengan memindahkan mereka. Lalu dengan adanya Putusan 2008/909/JHA terjadi beberapa perubahan mempertimbangkan penegakan hukum di daerah Eropa. Perubahan-perubahan tersebut antara lain pemindahan narapidana ini

tidak lagi didasarkan oleh persetujuan narapidana namun dapat dilakukan dengan mengingat prinsip-prinsip dalam kemanusiaan. Lalu adanya adopsi prinsip pengakuan timbal balik sebagai landasan utama untuk menegakkan Keputusan pidana di seluruh Uni Eropa, CETS 112 lebih menekankan pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tahanan, sementara *Council Framework Decision 2008/909/JHA* lebih berfokus pada pengakuan timbal balik terhadap putusan pidana dan prosedur pelaksanaannya di dalam Uni Eropa.

(TSP) merupakan sistem yang dirancang tidak hanya untuk mengefisienkan pelaksanaan hukuman, tetapi juga untuk mendorong rehabilitasi sosial narapidana yang menjalani hukuman di luar negeri. Salah satu kajian yang secara khusus menyoroti relevansi *The Nelson Mandela Rules* dalam konteks internasional adalah tulisan Dirk van Zyl Smit (2023) yang berjudul *Dignity Unlocked?*. Dalam kajiannya, Smit menjelaskan bahwa *The Nelson Mandela Rules*, meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum (*soft law*), namun telah memainkan peran penting dalam pembentukan tatanan hukum transnasional mengenai pemasyarakatan. Instrumen ini telah digunakan secara luas oleh PBB dan diadopsi sebagai parameter minimum untuk perlakuan terhadap narapidana. Dalam konteks TSP, nilai-nilai universal yang terkandung dalam Rules tersebut, seperti hak atas rehabilitasi dan perlakuan manusiawi (Rule 4 dan Rule 106), menjadi sangat relevan karena narapidana yang dipindahkan sering kali menghadapi kondisi asing yang berpotensi menghambat reintegrasi sosial mereka.

Selain itu, Gabriel Oancea dan Theodora E.D. Ene dalam artikel berjudul *Transfer for Rehabilitation?* (2023) melakukan pendekatan empiris terhadap pelaksanaan TSP di Uni Eropa, khususnya dari pengalaman narapidana Rumania yang dipindahkan dari berbagai negara Eropa ke negaranya. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan transfer narapidana pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat rehabilitasi sosial, dalam praktiknya pelaksanaan transfer seringkali dilakukan secara administratif tanpa melibatkan narapidana secara aktif. Penelitian tersebut mengungkap bahwa banyak narapidana merasa kehilangan akses terhadap program rehabilitasi yang sebelumnya mereka ikuti, serta mengalami isolasi sosial akibat keterputusan dengan jaringan dukungan yang ada di negara pengirim. Sedangkan dalam sektor Asia Tenggara, Arie Afriansyah (2015) dalam tulisannya *The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and South East Asian Countries* menyoroti urgensi perjanjian bilateral dan multilateral dalam pelaksanaan TSP. Ia menyatakan bahwa TSP dapat menjadi sarana penting untuk melindungi WNI yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama dalam memberikan akses terhadap pemulihan sosial dan dukungan keluarga. Namun demikian, pendekatan ini lebih menekankan aspek perlindungan diplomatik dan administratif, dan belum secara mendalam mengulas aspek rehabilitasi sebagaimana dimandatkan oleh standar internasional. Berdasarkan tinjauan tersebut, terlihat bahwa meskipun TSP telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan regional, serta didukung oleh standar normatif seperti *The Nelson Mandela Rules*, namun masih terdapat kesenjangan antara norma, kebijakan, dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip rehabilitasi dalam *The Nelson Mandela Rules* dapat diinternalisasi dalam pelaksanaan TSP.

Pada bulan Juni 2009, seorang warga negara Inggris berusia 20 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Republik Demokratik Rakyat Laos setelah terbukti

menyelundupkan heroin ke negara tersebut saat dalam perjalanan ke Australia. Awalnya, ia menghadapi ancaman hukuman mati atas perbuatannya. Namun, dalam upaya untuk menghindari hukuman mati, perempuan tersebut mengaku hamil di dalam penjara, yang kemudian menjadi salah satu alasan untuk permohonan pemindahan tahanan. Peristiwa tersebut mencerminkan relevansi penerapan standar internasional dalam perlakuan terhadap tahanan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar narapidana. Hukum yang digunakan untuk mempertahankan argument di atas adalah prinsip dalam *The Nelson Mandela Rules*. Kedudukan *The Nelson Mandela Rules* dalam Hukum Internasional sebagai aturan yang termasuk ke dalam “*non-legally binding nature*”, meski bukan hukum internasional yang mengikat, telah ditetapkan sebagai standar global yang ideal untuk perlakuan terhadap narapidana¹.

Dalam *The Nelson Mandela Rules* khususnya di dalam *Rule 59* “*Prisoners shall be allocated, to the extent possible, to prisons close to their homes or their places of social rehabilitation*”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa narapidana harus ditempatkan, sejauh memungkinkan, di lembaga pemasyarakatan yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal atau pusat rehabilitasi mereka. Prinsip ini bertujuan untuk mendukung pemulihan sosial dan psikologis narapidana selama menjalani masa pidana. Dengan menempatkan narapidana di lokasi yang dekat dengan rumah mereka, kontekstualisasi hubungan sosial dapat tetap terjaga, seperti akses yang lebih mudah kepada keluarga, komunitas, atau pihak-pihak yang berperan dalam rehabilitasi sosial mereka. Penempatan ini juga mencerminkan pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidana, dengan memberikan perhatian terhadap dampak psikologis dan emosional yang dialami narapidana akibat isolasi dari lingkungan sosial yang dikenalnya. Selain itu, kedekatan dengan rumah atau tempat rehabilitasi sosial membantu meningkatkan peluang reintegrasi narapidana ke masyarakat setelah masa hukuman selesai. Reintegrasi ini menjadi lebih efektif karena dukungan keluarga dan komunitas sering kali menjadi faktor kunci dalam keberhasilan rehabilitasi mereka. Rehabilitasi bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang agar dapat hidup secara produktif dan bebas dari perilaku kriminal. Sehubungan dengan ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang mendukung proses rehabilitasi, meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan juga dukungan psikologis serta medis untuk pengembangan diri. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menggarisbawahi bahwa setiap individu, meskipun terlibat dalam tindak pidana, tetap berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Penelitian ini akan membatasi keberlakuan dari TSP bagi negara - negara yang termasuk kedalam perjanjian TSP. Hal ini berlaku karena keterikatan suatu negara dalam perjanjian baik bilateral maupun multilateral sehingga harus dipenuhi oleh setiap negara. Negara-negara yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, harus patuh pada ketentuan yang berlaku dalam perjanjian, yang tidak hanya mencakup prosedur pemindahan narapidana, tetapi juga melibatkan penghormatan terhadap hak-hak dasar narapidana selama proses transfer berlangsung, serta memastikan bahwa setiap negara yang terlibat memenuhi standar

¹ SMIT, D. V. Z. (2023). Dignity unlocked? The Nelson Mandela Rules as a key to the transnational legal ordering of imprisonment. *Archiwum Kryminologii*. 2(XLV). <https://doi.org/10.7420/AK2023.07>, p.115

yang ditetapkan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen internasional seperti *The Nelson Mandela Rules*.

Urgensi dan relevansi TSP dalam kerangka hukum internasional terletak pada aspek kerjasama internasional yang bertujuan melindungi Warga Negara dalam proses hukum luar negeri dan memperkuat hubungan bilateral. Meskipun tujuan utama hukuman adalah pembalasan karena perbuatan narapidana itu sendiri, metode pelaksanaan hukuman yang berbeda, seperti pemindahan narapidana asing ke negara asal, dapat memberikan peluang lebih besar untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan metode hukuman lainnya². Konsep rehabilitasi modern mendukung pandangan ini dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan narapidana dengan dunia luar selama menjalani masa pidana. Hubungan ini sangat penting bagi kesejahteraan psikologis narapidana dan dapat memfasilitasi rehabilitasi mereka. Rehabilitasi pada dasarnya merupakan upaya untuk pemulihan narapidana secara sosial dan psikologis melalui berbagai aspek sehingga dapat membuat narapidana bisa kembali ke masyarakat setelah mereka menjalani hukuman. Selain itu aturan ini juga memprioritaskan penempatan narapidana di fasilitas penahanan yang dekat dengan tempat tinggal mereka untuk membina hubungan keluarga dan sosial. Narapidana yang dihukum di negara asing akan sulit berhubungan dengan keluarga serta orang-orang yang telah mendukungnya sementara itu dukungan sosial berperan besar dalam membantu. Setiap narapidana, tanpa memandang perbedaan suku, ras, etnis, kelompok, status sosial ekonomi, agama, golongan, pandangan politik, bahasa, maupun jenis kelamin, memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat narapidana adalah suatu keharusan. Sebelum narapidana dipindahkan, pendapat mereka harus didengarkan, penjelasan yang komprehensif harus diberikan, dan aspek keamanan serta dampak positif dan negatif dari pemindahan tersebut harus dipertimbangkan dengan matang. Keputusan narapidana untuk memberikan atau menolak persetujuan pemindahan juga harus dihormati.

Prosedur pemindahan narapidana antar negara diatur dalam *Treaty on TSP*. Syarat utama adalah adanya persetujuan dari negara tempat narapidana ditahan dan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan utama pemindahan ini adalah untuk memastikan bahwa narapidana menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan³. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur hukum di wilayahnya sendiri, sehingga hukum suatu negara sulit diterapkan di negara lain. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda dan memiliki hak penuh untuk menentukan hukum yang berlaku di wilayahnya⁴. Kepercayaan antar negara menjadi

² United Nations, *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons*, p.15.

³ Wulansari Martiana Eka, (2014) *Kerja Sama Internasional Dalam Perpindahan Narapidana (Transfer Of Sentenced Person)* *Jurnal Rechtsvinding online*, Badan Pembinaan Hukum Nasional 3 (3) 3.

⁴ Cunha Candido, 'Current Issues In Correctional Treatment And Effective Countermeasures: Transfer Of Sentenced Persons, From UNAFEI Annual Report for 1999 and Resource Material Series No. 57, P 263-283, 2000' (United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders Address 26-1 Harumi-Cho, Fuchu, Tokyo Japan,, < Available from

dasar penting dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang menjatuhkan hukuman pidana. TSP pada dasarnya merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi para narapidana. Dengan semakin meluasnya para warga negara yang saling pergi dari satu negara ke negara lainnya dan terjerat kasus hukum di luar negeri. TSP hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara tetap terlindungi, meski berada di tanah asing⁵. Seperti di dalam Konvensi TSP dalam *European Treaty Series*, Konvensi ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan hukuman pidana lintas negara, di mana seorang narapidana dapat memilih untuk menjalani hukumannya di negara lain, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pada praktiknya, Narapidana asing memiliki kesulitan dalam menjalani masa tahanan di luar negaranya. Perbedaan latar belakang budaya, agama, dan bahasa, ditambah jarak dari keluarga dan teman, membuat narapidana asing menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menjalani masa hukumannya. Hal ini diperparah oleh lingkungan penjara yang asing. Selain kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas dan narapidana lain, mereka juga seringkali mengalami keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan keluarga dan teman dekat, serta menghadapi persoalan hukum imigrasi yang kompleks, sehingga memperburuk kondisi mereka selama masa penahanan⁶. Warga negara asing yang menjalani proses hukum di negara asing umumnya ditahan di fasilitas seperti penjara atau kantor polisi bersama warga negara setempat. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan karena berada di luar lingkungan yang familiar. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan dalam memahami hukum dan bahasa setempat, tetapi juga kekurangan jaringan dukungan sosial yang kuat. Akibatnya, mereka berisiko tinggi mengalami perlakuan buruk, seperti penyiksaan, dan mengalami dampak psikologis yang serius. Selain itu, mereka juga mungkin kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian yang layak⁷. Proses reintegrasi sosial bagi narapidana warga negara asing seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kendala bahasa yang menyulitkan mereka dalam memahami program reintegrasi, kesulitan dalam menunjukkan bukti ketersediaan sumber daya pasca-pembebasan, serta ketidakpastian status keimigrasian yang mengancam masa depan mereka di negara tersebut⁸.

<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/current-issues-correctional-treatment-and-effective-0#0-0>>, (diakses pada 28 august 2024) p. 263

- ⁵ Afriansyah, A. (2015) The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and South East Asian Countries The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and and South East Asian Countries. *Law 2.0: New Challenges in Asia 12 th Asian Law Institute Conference*. p. 2
- ⁶ Oancea Gabriel and Ene Theodora E.D, (2023) *Transfer for rehabilitation?* in Brandariz, J.A., Klaus, W., & Martynowicz, A. (Eds.). *Forced Mobility of EU Citizens: Transnational Criminal Justice Instruments and the Management of 'Unwanted' EU Nationals* Routledge (1st ed.). p. 66.
- ⁷ Association For The Prevention Of Torture Foreigners.<https://www.apt.ch/knowledgehub/dfd/foreigners#:~:text=To%20a%20varyin%20degree%2C%20foreigners,process%20to%20appeal%20their%20detention>. (Diakses pada 15 october 2024)
- ⁸ Oancea Gabriel and Ene Theodora E.D, (2023) *Transfer for rehabilitation?* in Brandariz, J.A., Klaus, W., & Martynowicz, A. (Eds.). *Forced Mobility of EU Citizens: Transnational Criminal Justice Instruments and the Management of 'Unwanted' EU Nationals* Routledge (1). p. 69

The Nelson Mandela Rules atau juga Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Narapidana dianggap penting karena sebagai pengingat bahwa narapidana juga merupakan manusia yang telah melakukan kesalahan sehingga ia harus dihukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) mendorong negara-negara untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam aturan ini untuk meningkatkan kondisi penjara di seluruh dunia. Menurut *The Nelson Mandela Rules* proses pemberian hukuman harus dilaksanakan dengan rasa hormat kepada semua tahanan sesuai dengan martabat dan nilai mereka sebagai manusia. Dari sebanyak 122 peraturan yang dibuat di dalam *The Nelson Mandela Rules* terdapat berbagai hak bagi narapidana dalam masa pemulihannya seperti hak atas pendidikan dan pelatihan, hak atas kegiatan yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik, hak untuk terlibat dalam proses rehabilitasi, hak untuk mendapatkan psikologis serta hak dalam kesehatan. Dalam hal kesehatan tahanan, adanya ketentuan khusus bagi perempuan hamil. Perempuan hamil, sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan khusus, berhak atas akomodasi dan perawatan yang memadai untuk memastikan kesehatan ibu dan anak. Standar yang lebih spesifik mengenai perawatan perempuan hamil dapat ditemukan dalam *Bangkok Rules*.

The Nelson Mandela Rules menempatkan rehabilitasi narapidana sebagai prioritas utama, dengan tujuan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Hal ini terletak di dalam *Rule 107* menggarisbawahi bahwa tujuan utama pembinaan di penjara adalah untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Dengan dipulangkan ke negara asal, mereka dapat melepaskan diri dari hambatan bahasa dan budaya yang selama ini menghambat partisipasi mereka dalam program pemasyarakatan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk membangun kembali menjalani kehidupan yang produktif. Narapidana dalam masa penahanannya berhak untuk didengar, mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses pemindahan dan hak-hak mereka, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Aturan ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial narapidana, terutama dengan keluarga, selama menjalani masa pidana. Menjalani hukuman di negeri asal memungkinkan narapidana menerima dukungan emosional yang penuh dari keluarga dan kerabat. Hak tersebut juga diatur di dalam *rule 58* sampai *rule 63*. Secara khusus juga diatur bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses berita maupun publikasi tanpa dikendalikan oleh Lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut akan sulit sekali diakses bagi narapidana yang menjalani hukumannya di luar negeri. Dengan dipulangkan ke negara asal, mereka dapat melepaskan diri dari hambatan bahasa dan budaya yang selama ini menghambat partisipasi mereka dalam program pemasyarakatan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk membangun kembali menjalani kehidupan yang produktif. Keputusan narapidana untuk menyetujui pemindahan harus dihormati, dan aspek keamanan serta dampak pemindahan, baik positif maupun negatif, bagi narapidana, keluarga, dan masyarakat, harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Dengan mengembalikan warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana ke negara asalnya untuk menjalani hukuman, suatu negara dapat berperan aktif dalam proses pemulihan, penyesuaian kembali, dan penggabungan kembali pelaku kejahatan tersebut ke dalam masyarakat asal mereka. Langkah ini juga secara tidak langsung memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di negara yang bersangkutan.

Pemindahan narapidana ke negara asal dapat meningkatkan peluang keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan dukungan sosial keluarga dan komunitas di negara asal.

Berdasarkan isu hukum yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu terkait pemenuhan hak rehabilitasi melalui pemulangan terpidana ke negara asal untuk melanjutkan hukumnya. Basis argument yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada *The Nelson Mandela Rules* yang menjadi parameter minimum perlakuan terhadap narapidana yang menunjukkan bahwa mekanisme TSP telah memenuhi prinsip hak rehabilitasi. Peraturan Standar Minimum menyatakan bahwa tujuan utama memenjarakan seseorang adalah untuk melindungi masyarakat⁹. Namun, tujuan ini tidak hanya tercapai dengan sekedar memenjarakan, melainkan juga dengan membina narapidana agar ketika bebas nanti, mereka bisa hidup sebagai warga negara yang baik dan mandiri. Interaksi dengan masyarakat di luar penjara dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan program rehabilitasi. Terlihat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adanya ketidaksesuaian antara norma dengan implementasi Praktik mengenai TSP. TSP masih dilaksanakan tanpa memperhatikan kebutuhan rehabilitasi yang sesuai dengan standar internasional. Maka dari itu, penerapan prinsip di dalam aturan standar minimum ini penting untuk memastikan bahwa TSP diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Meskipun perjanjian ekstradisi antara satu negara dengan negara lain telah ditandatangani, namun Tindakan TSP bisa saja tidak sesuai dengan yang menjadi kebutuhan narapidana itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan TSP harus mengikuti aturan dasar minimum narapidana terutama dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi narapidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum, yaitu menemukan kebenaran koherensi yang mencari adakah aturan hukum sesuai norma sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi¹⁰. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan fokus pada proses identifikasi aturan hukum, prinsip, dan doktrin untuk mengatasi masalah hukum terkait TSP. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi buku teks, jurnal akademik, dan artikel hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹¹ yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Narapidana (*The Nelson Mandela Rules*), Buku Pegangan tentang *Transfer Sentenced Person* serta menggunakan Perjanjian bilateral maupun multilateral terkait *Transfer Sentenced Person*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan menggali definisi atau makna terkait rehabilitasi, kemudian analisis terkait pemenuhan hak rehabilitasi narapidana dalam TSP menurut perspektif *the mandela rules*.

3. Hasil dan Pembahasan

⁹ Slawomir Redo and Krzysztof Sawicki, (2021) *On Nelson Mandela Rule 63: Prisoner's Moral Vulnerability and Development in the Context of the 2030 United Nations Sustainable World in* Helmut Kury, Slawomir Redo, *Crime Prevention and Justice in 2030 The UN and the Universal Declaration of Human Rights*, p. 194.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Judul Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. p.7

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Judul Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. p.134

3.1. Hak Rehabilitasi dalam *The Nelson Mandela Rules*

3.1.1. Hak Rehabilitasi sebagai HAM Terpidana

World Health Organization (WHO) mendefinisikan rehabilitasi sebagai serangkaian intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan mengurangi keterbatasan pada individu dalam berinteraksi dengan lingkungan¹². Rehabilitasi bertujuan membantu individu dari berbagai usia menjadi lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari serta berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan peran hidup seperti mengurus keluarga. Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan individu dan keluarganya, menangani kondisi kesehatan, menyesuaikan lingkungan, menggunakan alat bantu, serta mendidik agar lebih mandiri. Pendekatan ini membantu mengatasi berbagai kesulitan seperti berpikir, melihat, mendengar, berkomunikasi, makan, atau bergerak. Rehabilitasi merupakan proses intervensi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak kondisi kesehatan kronis dengan cara meningkatkan fungsi tubuh dan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mengurangi tingkat kecacatan¹³. Rehabilitasi di masyarakat bertujuan mengoptimalkan fungsi individu di luar lingkungan rumah sakit, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan menyediakan layanan di tempat mereka sehari-hari¹⁴.

Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan rehabilitasi sebagai Rehabilitasi adalah proses pemulihan kondisi atau nama baik seseorang ke keadaan semula, serta perbaikan anggota tubuh yang cacat agar individu dapat berfungsi dan berperan dalam masyarakat. Kata "merehabilitasi" berarti melakukan pemulihan ke keadaan semula atau memulihkan kehormatan seseorang, misalnya melalui pengadilan¹⁵. Menurut Suparlan, rehabilitasi sosial adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan kemampuan seseorang sehingga ia mampu mandiri dan mengatasi permasalahan sosial yang dihadapinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya¹⁶. Rehabilitasi diartikan dalam kamus hukum sebagai upaya untuk memperbaiki sifat dan pandangan seorang pelaku kejahatan agar ia mampu berperan di masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi¹⁷. Dengan demikian, rehabilitasi mencakup proses perubahan yang diperlukan untuk membantu para pelanggar berintegrasi kembali ke masyarakat. Rehabilitasi bertujuan untuk mendorong narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki

¹² World Health Organization. Rehabilitation. Available from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation> (diakses pada 10 October 2024)

¹³ Bickenbach, Jerome, Carla Sabariego, dan Gerold Stucki. (2021) "Beneficiaries of Rehabilitation." *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 102, no. 3 : 543, <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.09.392>

¹⁴ Alarcos Cieza, Prioritas Pengendalian Penyakit: Meningkatkan Kesehatan dan Mengurangi Kemiskinan. Edisi ke-3. Available from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525286/table/pt4.ch11.sec3.table1/> (diakses pada 11 Oktober 2024)

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Rehabilitasi*. Available from <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> (diakses pada 10 October 2024)

¹⁶ Nur'aini, et al. (2023). *Patologi dan Rehabilitasi Sosial (Case Method dan Team Based Project)*. Edited by Armitasari. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

¹⁷ Black Law Dictionary. *Rehabilitation*. Available from <https://thelawdictionary.org/new-york-criminal-law-3/> (diakses pada 15 Oktober 2024)

diri, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat. Dengan kata lain, rehabilitasi bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik¹⁸.

Prinsip rehabilitasi ini telah diakui secara luas sebagai norma hukum internasional, dalam Pasal 10 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana. Pandangan ini dipertegas oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB yang menekankan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah pembinaan dan pemulihan narapidana. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah kodrati. Maka dari itu seorang narapidana juga berhak untuk tetap mendapatkan hak asasi manusia sekalipun ia berada di penjara. Hak-hak ini bersifat universal, berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa diskriminasi, dan tidak dapat dihilangkan atau dibatasi oleh suatu negara, kelompok, atau individu manapun¹⁹. Pembatasan terhadap hak asasi manusia terutama para narapidana dapat dibenarkan dalam situasi yang terbatas dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dalam kasus pembatasan kebebasan bagi individu yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Maka dari itu, negara harus berperan aktif dalam melindungi hak narapidana selama melaksanakan hukuman²⁰.

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan prinsip fundamental bahwa semua individu dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama. Prinsip kesetaraan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 2, yang melarang segala bentuk diskriminasi. Hal ini menyatakan bahwa narapidana juga berhak mendapatkan rehabilitasi dalam masa pembedanya. Selain itu, Pasal 5 secara terang menjelaskan tidak seorang pun yang boleh disiksa atau dihukum dengan cara-cara yang tidak manusiawi atau hal hal yang merendahkan martabat. Hal ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi itu sendiri bahwa sejatinya seseorang yang telah diputus bersalah oleh hakim ia bisa mendapatkan kesempatan untuk memulihkan dirinya kembali melalui program-program rehabilitasi yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Disana para narapidana dapat mengerjakan berbagai latihan ataupun kesempatan yang sama seperti masyarakat umum meskipun berada di dalam penahanan.

Selanjutnya PBB menyatakan ada berbagai hak yang merupakan hak narapidana yang berdasarkan hak asasi manusia²¹. Hak yang paling dasar yang bisa diberikan kepada narapidana yakni hak untuk diperlakukan secara manusiawi serta tidak ada kekerasan atau perlakuan merendahkan martabat tanpa pengecualian. Selanjutnya narapidana juga tidak bisa diperlakukan sebagai eksperimen medis yang dapat membahayakan kesehatannya. Dalam rangka pemulihan psikis dan juga sosiologis akomodasi yang

¹⁸ Hamsir, Zainuddin, & Abdain. (January 2019): "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. p. 113.

¹⁹ United Nations Human Rights, What are human rights?. Available from [What are human rights? | OHCHR](#) (diakses pada 10 oktober 2024)

²⁰ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, (2022) *HAM, Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: CV Sketsa Media, p. 52.

²¹ United Nation, (2005), *Buku Saku Standar Hak Asasi Manusia Internasional untuk Petugas Penjara*, p. 1

tepat dengan standar hidup yang layak seperti makanan, air minum, pakaian serta tempat tidur yang baik harus disediakan untuk narapidana. Fasilitas kesehatan yang mencakup kesehatan fisik dan mental harus diberikan secara berkala kepada para narapidana dengan tidak memungut biaya sehingga dalam pemulihannya seorang narapidana tidak terbebani. Serta dalam rangka rasa keamanan sehingga tidak adanya penganiayaan terhadap seorang narapidana juga harus diberikan sebagai hak seorang narapidana mendapatkan keamanan.

Pandangan bahwa narapidana tetap memiliki hak atas rehabilitasi sejana dengan teori hukum alam (*natural law theory*) yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat pada manusia karena kodratnya sebagai manusia. Dalam konteks ini, hak atas perlakuan manusiawi dan rehabilitasi tidak dapat dicabut meskipun seseorang telah dijatuhi pidana. Teori ini memperkuat prinsip bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga memulihkan martabat manusia.

Konvensi Eropa terkait Hak Asasi Manusia juga menyoroti berbagai hak rehabilitasi narapidana seperti hak narapidana untuk mendapatkan penghormatan atas kehidupan keluarganya. Hak ini merujuk kepada dukungan keluarga seperti adanya kunjungan keluarga. Pertemuan narapidana dengan kerabat atau keluarga dekat bisa menjadi suatu dukungan emosional sehingga membuat narapidana bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian juga hak narapidana terkait kepastian hukum. Hak ini khususnya bagi mereka yang mendapatkan hukuman seumur hidup, narapidana berhak mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan agar bisa mengurangi hukuman pidananya. Dalam menjalani hukuman seorang narapidana perlu mengetahui bagaimana proses hukum yang dijalani, serta apa yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan rehabilitasi.

Hak Rehabilitasi bagi narapidana bisa dilakukan dengan adanya pendidikan untuk pengembangan kepribadian, adanya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para narapidana dengan baik serta mereka mendapatkan upah sehingga membantu mereka untuk menyiapkan diri ketika selesai masa penahanannya. Dengan adanya kegiatan rehabilitasi yang dirasakan oleh para narapidana membuat narapidana bisa bersiap ketika mereka telah menyelesaikan masa penahanannya. Keahlian dan sertifikasi yang didapatkan narapidana ketika masih berada dalam masa penahanan bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Selain itu, dengan adanya kegiatan rehabilitasi, bisa membuat para narapidana berada dalam kondisi yang lebih baik sehingga tidak akan ada lagi pengulangan tindak pidana yang dilakukan seperti sebelumnya.

3.1.2. Pengaturan Hak Rehabilitasi Terpidana dalam *The Nelson Mandela Rules*

The Nelson Mandela Rules dibuat pada 17 Desember 2015 dengan tujuan untuk memberikan suatu pedoman bagi staf penjara untuk memastikan keselamatan, kemanan dan martabat manusia dari seluruh tahanan. Aturan ini sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1933 yang disebut Aturan Minimum Standar Perlakuan Terhadap Tahanan dan

Narapidana, kemudian PBB menyatakan aturan ini sebagai aturan Nelson Mandela²². Nelson Mandela merupakan seseorang yang pernah dipenjara selama 27 tahun karena sikap rasis kepada orang kulit hitam di Afrika Selatan. Selama masa pemidanaannya Nelson Mandela merasakan siksaan dan juga kehilangan banyak hak yang kemudian membuat ia bertekad untuk melawat apartheid dan pada akhirnya Nelson mendapatkan nobel perdamaian atas perlawanannya tersebut. Pemberian nama Nelson Mandela untuk aturan ini dilakukan sebagai suatu penghormatan kepada beliau sebagai seseorang yang dalam perjalanannya memperjuangkan hak asasi manusia secara global, kesetaraan dan juga perdamaian²³.

Pengaturan dalam *The Nelson Mandela Rules* menunjukkan pendekatan positivisme hukum, di mana norma-norma hukum tertulis menjadi rujukan utama dalam menetapkan hak dan kewajiban narapidana. Meskipun statusnya sebagai *soft law*, keberadaan aturan ini menjadi acuan normatif global karena telah diadopsi dalam berbagai regulasi nasional. Positivisme hukum menekankan pentingnya aturan tertulis yang jelas untuk menjamin perlakuan adil dan setara terhadap narapidana, sebagaimana tercermin dalam standar minimum yang diatur oleh PBB.

Aturan-aturan di dalam *The Nelson Mandela Rules* dibuat secara spesifik mengenai apa saja hak-hak yang tidak boleh dirampas untuk seseorang yang telah dipidana. Semua terpidana harus diperlakukan sama dengan tidak merendahkan martabat sebagai seorang manusia, tidak boleh diberikan hukuman yang kejam yang merendahkan. Dalam hal ini artinya negara bertanggung jawab atas keamanan dan juga kenyamanan yang harus didapatkan oleh setiap narapidana. Perlakuan yang sama juga harus berlaku tanpa memandang apapun sekalipun terhadap jenis kelamin seseorang²⁴. Perlindungan serta kebutuhan-kebutuhan khusus juga harus diperhatikan untuk tahanan sehingga para tahanan tidak merasa kehilangan hak-haknya²⁵. Rule 5 menyatakan *The prison regime should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty that tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings*. Hal ini mewajibkan seluruh akomodasi serta fasilitas bagi terpidana harus dipenuhi oleh lembaga masyarakat dalam rangka memberikan kehidupan bagi terpidana secara adil. Tempat tinggal bagi terpidana juga harus memperhatikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Rule 14 seperti harus ada jendela yang cukup besar sehingga narapidana dapat membaca atau bekerja dengan cahaya dari luar dan juga adanya udara segar yang masuk. Sanitasi juga harus diperhatikan untuk para narapidana selayaknya orang lain yang tidak berada dalam penjara. Penyediaan pakaian yang layak, perlengkapan tidur yang bersih, dan makanan bergizi sesuai dengan *The Nelson Mandela Rules* bertujuan

²² Tawawi, C. D. (2020). Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui The Nelson Mandela Rules Di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 523.

²³ United Nations, *Nelson Mandela International Day 18 July*, Available from https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_rules.shtml (diakses pada 21 Oktober 2024)

²⁴ McCall-Smith, K. (2016). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules). *International Legal Materials*, 55(6), doi:10.1017/s0020782900030898 p.1185

²⁵ Smit, D. V. Z. (2023). Dignity unlocked? The Nelson Mandela Rules as a key to the transnational legal ordering of imprisonment. *Archivum Kryminologii*, 45(2), DOI:[10.7420/AK2023.07](https://doi.org/10.7420/AK2023.07) p. 124.

untuk menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana serta mendukung proses rehabilitasi mereka.

Rule 23 menyatakan bahwa *Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour of suitable exercise in the open air daily if the weather permit*, setiap narapidana berhak untuk melakukan olahraga terutama bagi mereka yang memiliki umur lebih muda, berbadan sehat harus menerima pelatihan-pelatihan fisik dan rekreasi serta setidaknya bagi terpidana yang tidak menerima pelatihan di luar haruslah memiliki satu jam di udara yang terbuka sehingga lebih baik untuk kesehatan. Selanjutnya, Rule 25 *Every prison shall have in place a health-care service tasked with evaluating, promoting, protecting and improving the physical and mental health of prisoners, paying particular attention to prisoners with special health-care needs or with health issues that hamper their rehabilitation*, aturan ini menggarisbawahi pentingnya layanan kesehatan yang mumpuni bagi narapidana dapat membantu narapidana dalam memproteksi kesehatannya. Pelayanan kesehatan wajib diberikan khususnya bagi narapidana yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam mengatasi hal-hal yang menghambat rehabilitasi. Terutama di dalam penjara perempuan diatur di dalam Rule 28 yakni *In women's prisons, there shall be special accommodation for all necessary prenatal and postnatal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable for children to be born in a hospital outside the prison. If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate*. Lembaga Pemasarakatan diwajibkan adanya akomodasi yang dapat merawat perempuan sebelum melahirkan ataupun sesudah, bahkan jika seorang anak lahir di dalam penjara maka fakta ini tidak diperkenankan disebut.

Salah satu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka rehabilitasi seorang tahanan yaitu berkomunikasi dengan dunia luar. Hal ini sangat mendukung program rehabilitasi tahanan terutama bagi tahanan yang mendapatkan pidana penjara lama. Penjara yang paling dekat dengan rumah atau tempat para terpidana untuk rehabilitasi adalah penjara yang paling baik. Penjara yang lebih dekat dengan rumah mempermudah adanya kunjungan dari keluarga serta teman ataupun kerabat terpidana dalam memberikan suatu dukungan untuk terpidana sehingga bisa lebih cepat pulih. Selain itu dengan berada di tempat yang lebih dekat dengan kediamannya terpidana dapat lebih mudah mengakses informasi-informasi mengenai daerah sekitarnya dengan cara membaca koran atau publikasi lainnya. Dampak dari adanya dukungan moral untuk terpidana dapat memberikan motivasi dan juga semangat untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik.

The Nelson Mandela Rules dibuat untuk melindungi hak narapidana terkhususnya hak rehabilitasi narapidana. Penyediaan fasilitas yang layak hingga fasilitas lainnya seperti kesehatan dan juga akses ke dunia luar merupakan salah satu upaya untuk membantu narapidana agar nantinya dapat beradaptasi dengan dunia luar setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Aturan ini memberikan kesempatan kepada narapidana bahwa mereka masih bisa melakukan berbagai hal agar menjadi bekal dalam mempersiapkan kehidupan mereka selanjutnya.

3.2 *Transfer Of Sentenced Person Mendukung Hak Rehabilitasi Terpidana*

3.2.1. *Transfer Of Sentenced Person*

Landasan hukum terkait TSP sudah ada di dalam *United Nations Transnasional Organized Crime Convention* (UNTOC) khususnya di pasal 17 yang menyatakan bahwa :

States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences covered by this Convention, in order that they may complete their sentences there.

Hal ini kemudian disempurnakan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dengan adanya pembuatan *Handbook on the International Transfer Of Sentenced Person*, yang menjelaskan bagaimana para narapidana dapat menyelesaikan hukuman mereka di negara asal mereka sehingga bisa berkontribusi untuk rehabilitasi yang lebih baik. Narapidana yang telah dipenjara di negara asing juga merupakan tanggungjawab dari negara asalnya. Narapidana yang telah diambil hak-haknya karena melakukan kejahatan bisa mendapatkan kesempatan kembali ke negara asal dengan program TSP ini. Pemandahan ini tidak serta merta menghilangkan hukuman narapidana, negara penerima harus memastikan bahwa narapidana yang telah dipulangkan tetap melaksanakan hukuman mereka seperti bagaimana yang seharusnya dilakukan.

Pemahaman terkait TSP sulit untuk diterapkan karena negara seringkali tidak mengakui putusan dari negara lainnya. Namun jika dilihat lebih lagi mengenai apa tujuan sebenarnya dari TSP maka seharusnya negara dapat berpartisipasi dalam melindungi warga negaranya masing-masing serta menyediakan tempat yang aman dan nyaman sekalipun mereka masih dalam penahanan. Dilansir dari *World Prison Brief* mengenai jumlah warga negara asing yang di pidana di negara lain²⁶. Di Indonesia sendiri hanya ada 0,4% populasi WNA yang dipenjara per 2022, Malaysia sebanyak 18,3% per 2021. Inggris memiliki 11,9% per bulan maret 2024, Selanjutnya ada Luxembourg dengan 77,7% per tahun 2023.

Tujuan dari suatu pemindahan narapidana ke negara asalnya yaitu rehabilitasi. Pemindahan ini merupakan perwujudan dari hak asasi manusia terutama bagi narapidana²⁷. Warga negara asing yang menjalani hukuman seringkali menghadapi sejumlah kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan beradaptasi dengan makanan yang disediakan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kendala bahasa juga menjadi penghalang dalam berkomunikasi dengan petugas dan narapidana lainnya. Kondisi overkapasitas di LAPAS semakin memperburuk situasi, membuat mereka merasa tidak aman dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM²⁸. Dengan dipindahkan seseorang ke negara asalnya dalam rangka menjalani pidana, kepadatan penghuni

²⁶ World Prison Brief, *World Prison Brief Data*. Available from <https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data> (diakses pada 3 November 2024)

²⁷ Afriansyah, A. (2015) *The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and South East Asian Countries* *The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and and South East Asian Countries. Law 2.0: New Challenges in Asia 12 th Asian Law Institute Conference*. p. 2.

²⁸ Nasional, B. P. H. (2014). *Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. p. 57

penjara bisa dikurangi²⁹. Hal ini juga mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin saja bisa ditemui oleh para tahanan dalam menjalankan kehidupan mereka di dalam penjara. Kendala yang dialami dapat membuat para narapidana tidak bisa berfokus pada pemulihan mereka dalam rangka mempersiapkan diri untuk dunia luar seperti rehabilitasi.

TSP dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang telah dibuat sehingga tidak melenceng dari tujuan awalnya. Pemandangan narapidana dapat dilakukan dengan adanya kerjasama antar negara. Negara penerima dan negara pengirim harus menyatakan permintaan mereka dalam rangka meminta pemindahan ini. Fasilitas penjara yang diberikan oleh narapidana di negara penerima juga harus dipertimbangkan agar sesuai dengan tujuan pemindahan itu sendiri. Pemindahan ini dapat dilakukan jika putusan yang dikeluarkan telah final dan berkekuatan hukum tetap³⁰. Paling sedikit setidaknya 6 (enam) bulan untuk narapidana dalam pengajuan permohonan TSP. Narapidana yang telah dijatuhi hukuman dari negara asing tidak boleh dijatuhi hukuman negara asal. Narapidana juga berhak mengetahui, menyatakan pendapat apakah mereka mau untuk dipindahkan atau tidak³¹. Selain itu, prinsip yang penting dalam pemindahan narapidana ini merupakan prinsip *double criminality* (kriminalitas ganda). Dalam perjanjian *Transfer of Sentenced Persons*, dinyatakan bahwa pemindahan pelaku kejahatan politik tidak diperbolehkan jika kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan politik murni atau dilakukan oleh pihak militer³².

3.2.2. *Transfer Of Sentenced Person Mengafirmasi Dukungan Moral sebagai Salah Satu Dukungan Rehabilitasi*

Tujuan utama dari pemindahan ini merupakan rehabilitasi yang didapat oleh narapidana. Konsep ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki diri narapidana dan mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Namun, keterbatasan anggaran untuk program rehabilitasi dan kondisi penjara yang semakin padat menjadi kendala utama dalam upaya pembinaan narapidana³³. Upaya Rehabilitasi untuk narapidana jauh lebih baik jika dilaksanakan di negara asalnya. Hal ini selaras dengan *Rule 59* dalam *The Nelson Mandela Rules* yang menyatakan narapidana sebisa mungkin ditempatkan di penjara yang dekat dengan rumah mereka atau tempat mereka untuk menjalankan rehabilitasi sosial.

²⁹ Rahmat, F., Muhibbin, M., & Parmono, B. (2024). Concept Regulation on the Transfer Sentenced Persons Between Countries in Indonesia: An Initial Step. *Hang Tuah Law Journal*, 8(2), DOI: <https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.252> p. 253

³⁰ United Nations, Annex II, *Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and recommendations on the treatment of foreign prisoners*. Available from <https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/145634NCJRS.pdf> (Diakses pada 22 November 2024)

³¹ Latifah, M. (2020). POLITIK HUKUM PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARANEGERA DI INDONESIA: TEPATKAH?. *Kajian*, 24(1), DOI : [10.22212/kajian.v24i1.1856](https://doi.org/10.22212/kajian.v24i1.1856) p. 17

³² Sitepu, D. K. C. (2018). Pemindahan Pelaku Tindak Pidana suatu Negara ke Negara Lain. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.257> p. 10.

³³ Rahmat, F., Muhibbin, M., & Parmono, B. (2024). Concept Regulation on the Transfer Sentenced Persons Between Countries in Indonesia: An Initial Step. *Hang Tuah Law Journal*, 8(2), DOI: <https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.252> p. 255

Penempatan penjara yang lebih dekat dengan rumah membuat narapidana merasakan kehangatan yang mungkin tidak mereka terima jika masih berada di negara asing. Kendala serta hambatan yang dialami juga tidak akan dialami para narapidana selagi mereka melaksanakan hukumannya. Sekalipun hak mereka tetap dibatasi namun dengan dipindahkannya ke negara asal membuat mereka bisa mendapatkan dukungan moral terutama dari keluarga, serta teman. Kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh para keluarga narapidana dapat memberikan semangat kepada narapidana. Dukungan keluarga adalah kunci untuk mengembangkan resiliensi atau kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Dukungan keluarga bertindak seperti peredam yang meringankan dampak stres dan membantu menjaga kesehatan mental yang baik³⁴. Standar internasional telah menetapkan bahwa narapidana berhak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka. Komunikasi ini dapat berupa kunjungan atau surat menyurat. Tujuannya adalah untuk membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Hal ini akan meningkatkan peluang keberhasilan program rehabilitasi.

Interaksi yang sekadar memenuhi kebutuhan fisik, seperti pemberian makanan atau layanan medis, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan psikologis narapidana akan hubungan sosial yang berarti. Kontak yang bermakna harus memungkinkan terjadinya pertukaran emosi dan pikiran yang tulus, serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk merasakan empati dan dukungan dari orang lain³⁵. Mereka sering mengalami stres, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya. Faktor penyebab dari Persepsi negatif masyarakat juga dapat memperburuk kondisi psikologis narapidana. Narapidana memiliki hak untuk menjaga hubungan dengan keluarga mereka. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh negara dalam beberapa kasus. Keputusan untuk membatasi kunjungan keluarga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan dan ketertiban di penjara. Meskipun demikian, penting bagi negara untuk memfasilitasi hubungan antara narapidana dan keluarga mereka, karena hal ini dapat membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Hidup di penjara sangat sulit bagi narapidana, baik secara mental maupun emosional. Narapidana bisa merasakan perasaan kesepian (*loneliness*), menurut pengertian Rulles, kesepian (*loneliness*) merupakan perasaan dikarenakan tidak adanya kesamaan antara kenyataan dan realita yang dihadapi. Lebih lanjut Russell menjelaskan kesepian (*loneliness*) dapat dibagi menjadi tiga aspek utama yaitu kepribadian (*personality*), keinginan social (*social desirability*) dan depresi (*depression*). Kesepian dapat muncul dari karakter individu itu sendiri yang termasuk pola pikir dan sikap mereka, selanjutnya jika suatu kehidupan social mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan membuat individu ingin memiliki kehidupan social yang lebih ideal atau dihormati, dan terakhir dalam kondisi emosional, seseorang yang dipicu oleh perasaan sedih akan kehilangan semangat bahkan merasa rendahnya harga diri sehingga membuat individu lebih berfokus pada kegagalan mereka daripada memperbaiki.

Dukungan sosial berperan penting dalam mengurangi kesepian dan meningkatkan kesejahteraan individu, termasuk narapidana. Pressman dan Lester menekankan bahwa tingkat kesepian seseorang bergantung pada kualitas dukungan sosial yang diterima, di

³⁴ Gurusinga, O. D., & Subroto, M. (2021). Dukungan Moral Keluarga Terhadap Narapidana Hukuman Mati. *Gema Keadilan*, 8(2), DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12460> p. 128.

³⁵ Kurze, Elina, (2022) *Prisoners' right to rehabilitation Understanding the status of prisoners' right to rehabilitation in the European framework*, Univercity Of Oslo, p. 28

mana narapidana yang mendapat dukungan keluarga cenderung lebih baik dalam menghadapi isolasi³⁶. Sarafino dan Smith menjelaskan bahwa dukungan sosial meliputi penghargaan, kepedulian, dan kenyamanan yang dapat membantu individu merasa lebih dihargai³⁷. Tardy mengidentifikasi empat aspek utama dukungan sosial, yaitu emosional (kasih sayang dan empati), instrumental (bantuan materi dan jasa), informasi (nasihat dan arahan), serta penilaian (hubungan sosial yang memberikan timbal balik)³⁸. Taylor menambahkan bahwa kurangnya dukungan sosial meningkatkan risiko isolasi dan tekanan psikologis.

Pengalaman dan persepsi narapidana selama di penjara dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka, di mana dukungan sosial berperan sebagai faktor pelindung terhadap ketidaksesuaian dan penolakan institusional. Kunjungan keluarga, hubungan positif dengan staf serta interaksi dengan sesama narapidana memiliki peran penting dalam proses adaptasi di lingkungan penjara. Selain itu, narapidana yang memiliki hubungan prososial dengan sesama tahanan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam pelanggaran atau perlawanan terhadap aturan institusi³⁹.

Dukungan keluarga sangat penting untuk meningkatkan moral narapidana, beberapa Upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan dukungan moral bagi narapidana⁴⁰. Pertama, adanya jadwal kunjungan yang teratur membantu narapidana merasa lebih stabil dan terhubung dengan keluarga. Kedua, Komunikasi melalui Telepon dan video call memungkinkan narapidana berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Ketiga, layanan konseling yang dapat membantu keluarga mengatasi masalah dan meningkatkan hubungan. Keempat, Program edukasi yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada keluarga tentang pengalaman narapidana. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan moral narapidana. Dengan melibatkan keluarga secara aktif, lembaga masyarakatan berharap dapat membantu narapidana memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, dukungan sosial, terutama dari keluarga, sangat penting untuk membantu narapidana mengatasi masalah-masalah ini dan membangun kembali kehidupan mereka.

Pemberian dukungan moral ini telah dipenuhi dengan mekanisme TSP. Mekanisme ini menegaskan bahwa dukungan psikososial penting dalam perbaikan mental dan sosial narapidana, memastikan mereka mendapatkan akses rehabilitasi yang lebih baik.

³⁶ Hayati, S. (2009). *Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Loneliness pada Lansia*. Medan: Fakultas Psikologi Universitas Sumatra Utara. p. 45

³⁷ asti, D. P., & Rahayu, M. N. M. (2024). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Loneliness Pada Warga Binaan Masyarakat Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Semarang. *Jurnal Social Library*, 4(2), DOI: <https://doi.org/10.51849/sl.v4i2.225> p. 167.

³⁸ Tasti, D. P., & Rahayu, M. N. M. (2024). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Loneliness Pada Warga Binaan Masyarakat Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Semarang. *Jurnal Social Library*, 4(2), DOI: <https://doi.org/10.51849/sl.v4i2.225> p. 168

³⁹ Butler, H. D. (2019). An examination of inmate adjustment stratified by time served in prison. *Journal of Criminal Justice*, 64. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2019.101628> p. 76

⁴⁰ akki, A., & Wibowo, P. (2023). Dukungan Keluarga Terhadap Moral Narapidana: Penelitian Kasus Di Lembaga Kelas Iia Pamekasan. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1(8), <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i8.574> p.31.

Kebijakan pemindahan ini juga memenuhi ketentuan *Rule 59 Nelson Mandela*, sehingga narapidana dapat memiliki akses terdekat dalam menerima dukungan moral. Dalam *Council Framework Decision 2008/909/Jha* khususnya dalam Nomor 9 menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman dalam rangka pemindahan narapidana antar negara harus meningkatkan kemungkinan rehabilitasi sosial bagi terpidana sehingga pelaksanaan hukuman dapat membuat narapidana beradaptasi lebih baik. Selain itu, penempatan narapidana di negara asal atau di negara dengan sistem rehabilitasi yang lebih baik memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses seluruh hak yang mungkin sebelumnya tidak bisa didapatkan karena banyaknya kendala.

Pemindahan ini juga harus memastikan bahwa layanan dan Lembaga pemerintahan negara tujuan pemindahan bisa membantu narapidana dalam membangun kembali kehidupan mereka di masyarakat dan mandiri setelah pembebasan yang juga diatur di dalam *Rule 108 The Nelson Mandela Rules*. Dengan adanya pemindahan ini, hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam *The Nelson Mandela Rules* dapat sepenuhnya dipenuhi, sehingga mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk rehabilitasi. Dengan demikian, TSP bukan sekadar pemindahan fisik narapidana, tetapi juga sebuah strategi rehabilitasi yang dirancang untuk meningkatkan dukungan moral dan psikososial, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan rehabilitasi narapidana.

4. Kesimpulan

The Nelson Mandela Rules menetapkan bahwa sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, dengan menjamin perlakuan yang bermartabat serta akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Prinsip utama dalam aturan ini adalah bahwa pemenjaraan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan membekali narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Aturan ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak atas kondisi penahanan yang layak, akses terhadap layanan rehabilitasi, serta kesempatan untuk mempertahankan hubungan sosial, terutama dengan keluarga. *Rule 59 The Nelson Mandela Rules* secara khusus menyatakan bahwa narapidana sebisa mungkin harus ditempatkan di penjara yang dekat dengan rumah mereka untuk memfasilitasi rehabilitasi sosial. Dalam konteks ini, TSP menjadi instrumen yang sejalan dengan prinsip *Nelson Mandela Rules*, karena memungkinkan narapidana menjalani hukuman di negara asal mereka. Melalui mekanisme ini, narapidana dapat memperoleh dukungan psikososial yang lebih baik, menjaga hubungan dengan keluarga, dan beradaptasi dalam lingkungan yang lebih familiar, yang secara langsung mendukung proses rehabilitasi mereka. Selain itu, pemindahan ini juga membantu memastikan bahwa narapidana mendapatkan akses yang lebih baik terhadap program-program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, TSP bukan sekadar pemindahan fisik narapidana, tetapi juga strategi berbasis hak asasi manusia yang mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, agar implementasinya berjalan efektif, kerja sama yang erat antara negara-negara yang terlibat menjadi kunci utama. Kesepakatan dan koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap dilindungi sesuai dengan standar *The Nelson Mandela Rules*, sehingga pemindahan ini benar-benar dapat berkontribusi pada pemulihan dan kesejahteraan narapidana.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Alarcos Cieza. (2018) *Prioritas Pengendalian Penyakit: Meningkatkan Kesehatan dan Mengurangi Kemiskinan* (Edisi ke-3). Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525286/table/pt4.ch11.sec3.table1/> diakses pada 11 Oktober 2024.
- Black Law Dictionary. Rehabilitation Retrieved from <https://thelawdictionary.org/rehabilitation/> Diakses pada 15 Oktober 2024.
- Hayati, S. (2009). *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Loneliness Pada Lansia*. Medan: Fakultas Psikologi Universitas Sumatra Utara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rehabilitasi. Retrieved from <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses pada 10 Oktober 2024.
- Kurze, E. (2022). *Prisoners' right to rehabilitation: Understanding the status of prisoners' right to rehabilitation in the European framework*. University of Oslo.
- Marzuki, P. M. (2017). *Judul Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurliah Nurdin, & Astika Ummy Athahira. (2022). *HAM, Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: CV Sketsa Media.
- Nur'aini, et al. (2023). *Patologi dan Rehabilitasi Sosial (Case Method dan Team Based Project)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Oancea, G., & Ene, T. E. D. (2023). *Transfer for rehabilitation? In Brandariz, J. A., Klaus, W., & Martynowicz, A. (Eds.), Forced Mobility of EU Citizens: Transnational Criminal Justice Instruments and the Management of 'Unwanted' EU Nationals (1)* Routledge. Retrieved from <https://www.apr.ch/knowledgehub/dfd/foreigners#:~:text=To%20a%20varying%20degree%2C%20foreigners,process%20to%20appeal%20their%20detention> diakses pada 15 Oktober 2024.
- Redo, S., & Sawicki, K. (2021). *On Nelson Mandela Rule 63: Prisoner's moral vulnerability and development in the context of the 2030 United Nations Sustainable World*. In Helmut Kury & Slawomir Redo (Eds.), *Crime Prevention and Justice in 2030: The UN and the Universal Declaration of Human Rights*

Jurnal

- Afriansyah, A. (2015). *The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and South East Asian Countries* The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and and South East Asian Countries. *Law 2.0: New Challenges in Asia 12th Asian Law Institute Conference*.1-8.
- Bickenbach, J., Sabariego, C., & Stucki, G. (2021). *Beneficiaries of rehabilitation*. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 102(3), 540-546. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.09.392>
- Butler, H. D. (2019). *An examination of inmate adjustment stratified by time served in prison*. *Journal of Criminal Justice*, 64(March), 101628. 74-88. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2019.101628>
- Rahmat, F., Muhibbin, M., & Parmono, B. (2024). *Concept Regulation on the Transfer Sentenced Persons Between Countries in Indonesia: An Initial Step*. *Hang Tuah Law Journal*, 8(2) 158-172 DOI: <https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.252>

- Gurusinga, O. D., & Subroto, M. (2021). Dukungan moral keluarga terhadap narapidana hukuman mati. *Gema Keadilan*, 8(2), 1-12
DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12460>
- Hamsir, Zainuddin, & Abdain. (2019). Implementation of rehabilitation system of prisoner for the prisoner resocialization in the correctional institution class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19, 112-132 DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056
- Latifah, M. (2020). Politik hukum pemindahan narapidana antarnegara di Indonesia: Tepatkah?. *Kajian*, 24(1), 15-27. DOI : [10.22212/kajian.v24i1.1856](https://doi.org/10.22212/kajian.v24i1.1856)
- Makki, A., & Wibowo, P. (2023). Dukungan keluarga terhadap moral narapidana: Penelitian kasus di Lembaga Kelas IIA Pamekasan. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1(8), 31-40. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i8.574>
- Smit, D. V. Z. (2023). Dignity unlocked? The Nelson Mandela Rules as a key to the transnational legal ordering of imprisonment. *Archiwum Kryminologii*, 2(XLV), 115. <https://doi.org/10.7420/AK2023.07>
- Sitepu, D. K. C. (2018). Pemindahan pelaku tindak pidana suatu negara ke negara lain. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.257>
- Tasti, D. P., & Rahayu, M. N. M. (2024). Hubungan antara dukungan sosial dengan loneliness pada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. *Jurnal Social Library*, 4(2), 165-176. DOI: <https://doi.org/10.51849/sl.v4i2.225>
- Tawawi, C. D. (2020). Implementasi pengaturan hak-hak narapidana melalui The Nelson Mandela Rules di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 523-535. DOI : 10.31604/justitia.v7i3.523-535

Peraturan Perundang-undangan

- United Nation. Annex II. (n.d.). Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and recommendations on the treatment of foreign prisoners. Retrieved from <https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/145634NCJRS.pdf> Diakses pada 22 November 2024.
- Council Framework Decision 2008/909/JHA.
- European Convention on Human Rights.
- Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons (UNODC).
- The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).

Sumber Lainnya

- Cunha, C. (2001). Current issues in correctional treatment and effective countermeasures: Transfer of sentenced persons. UNAFEI Annual Report for 1999 and Resource Material Series No. 57, 263-283. Retrieved from <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/current-issues-correctional-treatment-and-effective-0> Diakses pada 28 Agustus 2024.

United Nations Human Rights. What are human rights? Retrieved from <https://www.ohchr.org> diakses pada 10 Oktober 2024.

United Nations. Nelson Mandela International Day 18 July. Retrieved from https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_rules.shtml diakses pada 21 Oktober 2024.

World Health Organization. Rehabilitation. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation> diakses pada 10 Oktober 2024.